



## The Role of Legal Sociology in Implementing PPP (Public-Private Partnership) (Lhok Guci PPP Case Study)

### Peranan Sosiologi Hukum Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Studi Kasus KPBU Lhok Guci)

Kurdi<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Padjadjaran

Email: [jurnal@gmail.com](mailto:jurnal@gmail.com);

#### ARTICLE HISTORY

Received [03 May 2024]

Revised [10 July 2024]

Accepted [08 October 2024]

#### KEYWORDS

KPBU, Lhok Guci, Sosiologi Hukum.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Produk hukum dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penyusunan produk hukum harus sesuai dengan kondisi dan juga keinginan masyarakat dan sehubungan dengan hal tersebut maka cabang ilmu yang dapat digunakan adalah disebut dengan sosiologi hukum. Implementasi skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Indonesia telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam penyediaan infrastruktur. Berangkat dari kebutuhan mengenai pandangan sosiologi hukum atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan KPBU, maka penulis hendak mengkaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sosiologi hukum dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sosiologi hukum dalam pelaksanaan KPBU khususnya KPBU Lhok Guci dapat dimanfaatkan sebagai sarana menilai efektivitas hukum, mengungkap ideologi dan kepentingan dan juga sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka menilai identifikasi pengaruh budaya dan juga agama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan skema pembiayaan KPBU.

#### ABSTRACT

Legal products can be used as a means of improving infrastructure development in Indonesia. The preparation of legal products must be in accordance with the conditions and desires of society and in connection with this, the branch of science that can be used is called legal sociology. The implementation of the PPP (Public-Private Partnership) scheme in Indonesia has shown a significant impact in providing infrastructure. Starting from the need for a legal sociological view of the implementation of infrastructure development with a PPP financing scheme, the author wants to study it further. This research aims to determine the role of legal sociology in implementing PPP (Public-Private Partnership). This research is included in the type of normative research with a statute approach and conceptual approach. The results of the research show that the application of legal sociology in the implementation of PPP, especially the Lhok Guci PPP, can be used as a means of assessing legal effectiveness, revealing ideology and interests and also legal sociology can be used to assess the identification of cultural and religious influences in the implementation of infrastructure development carried out using PPP financing schemes.

## PENDAHULUAN

Negara berkembang yang mana Indonesia termasuk ke dalamnya akan selalu berupaya mengembangkan berbagai hal yang terdapat dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menjamin peningkatan taraf hidup dan juga peningkatan kemakmuran masyarakat ditinjau dari berbagai aspek mulai dari aspek sosial, Kesehatan dan juga aspek ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengupayakan peningkatan sebagaimana dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya selalu terhambat dalam proses pelaksanaan di satu daerah dengan daerah lainnya sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah seringkali berakhir dengan terciptanya ketimpangan sosial antar daerah yang terdapat di Indonesia. Permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dapat terjadi sebagai akibat dari tidak tersedianya infrastruktur yang memadai di suatu negara yang berdampak pada kecepatan pendistribusian berbagai hal yang berhubungan dengan upaya peningkatan taraf hidup yang diupayakan oleh pemerintah (Zakiyya & Purnama, 2022).

Keberadaan infrastruktur dalam rangka mensukseskan upaya pemerintah sendiri sangatlah penting mengingat dengan tersedianya infrastruktur yang memadai tentunya akan mempermudah upaya distribusi bantuan pemerintah. Selain mempermudah akses distribusi pemerintah keberadaan infrastruktur juga dapat membantu pemerintah dikarenakan bilamana dalam suatu daerah infrastrukturnya sudah memadai maka segala kebutuhan utama atau pokok masyarakat dapat tersedia


dan dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat tentunya akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan juga kemakmuran di suatu daerah tersebut (Ompusunggu, 2018). Dalam hal ini sejatinya dapat dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga menjamin suksesnya program atau upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sangatlah perlu dilakukan pemenuhan infrastruktur.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa infrastruktur memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sayangnya di Indonesia, pemenuhan infrastruktur masih belum optimal. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya (Handayani et al., 2021). Pertama, kekurangan dana menjadi salah satu alasan utama mengapa pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal. Pembangunan infrastruktur membutuhkan alokasi dana yang besar, dan jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat merugikan perekonomian negara. Kedua, selain dari masalah dana, birokrasi yang kaku juga menjadi hambatan serius. Aturan-aturan yang kaku dan kurang fleksibel di Indonesia sering kali menghambat proses pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, perbaikan sistem pendanaan dan reformasi birokrasi menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jenis pembangunan infrastruktur yang mana jenis infrastruktur tersebut dibagi berdasarkan penggunaan hasil dari pembangunan infrastruktur tersebut. Secara sederhana sejatinya infrastruktur terbagi menjadi dua jenis utama yaitu infrastruktur ekonomi dan juga infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial merupakan kumpulan fasilitas dan struktur yang dirancang dengan tujuan khusus untuk mendukung kebutuhan mendasar dan meningkatkan kualitas hidup dalam sebuah masyarakat. Jenis infrastruktur ini mencakup berbagai elemen yang saling terkait dan sangat penting dalam mendukung kesejahteraan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, fokus utama dari infrastruktur sosial adalah menyediakan layanan dan dukungan esensial yang memungkinkan individu serta komunitas mencapai standar hidup yang lebih tinggi dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Infrastruktur sosial meliputi, namun tidak terbatas pada, fasilitas pendidikan yang mencakup sekolah dan universitas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, unit-unit perumahan yang layak, dan berbagai layanan sosial lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar individu. Fasilitas-fasilitas ini berperan vital dalam memperkuat jaringan sosial dan mendukung kemajuan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, infrastruktur sosial juga mencakup pengembangan ruang publik yang memperkaya interaksi komunitas, seperti taman dan pusat komunitas, yang semua ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih koheren dan inklusif. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya ini, masyarakat dapat mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, mempromosikan kesetaraan dan keberlanjutan sosial-ekonomi di semua lapisan masyarakat (Harakan, 2018).

Dibandingkan dengan infrastruktur sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, infrastruktur ekonomi adalah jenis infrastruktur yang secara khusus direncanakan dan dikembangkan untuk mendukung serta meningkatkan efektivitas kegiatan ekonomi di suatu area. Jenis infrastruktur ini meliputi pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur fisik seperti jalan raya, jaringan listrik, dan pelabuhan, yang memiliki peranan esensial dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Keberadaan infrastruktur ekonomi yang memadai sangat vital dalam memperlancar proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi regional. Lebih lanjut, infrastruktur ekonomi ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan perdagangan, tetapi juga sebagai penggerak utama investasi dan penarik investor ke wilayah tersebut. Dengan infrastruktur yang baik, wilayah dapat menarik lebih banyak investasi, baik lokal maupun internasional, yang membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan regional. Oleh karena itu, investasi yang strategis dalam pembangunan infrastruktur ekonomi adalah investasi yang strategis dalam masa depan ekonomi sebuah wilayah, mengingat peranannya yang fundamental dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mendukung pertumbuhan jangka panjang (Gultom & Tini, 2020).

Kebutuhan akan infrastruktur sebagaimana dijelaskan di atas sendiri dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan dengan permasalahan yang sama yang mana permasalahan tersebut pada umumnya berupa diperlukannya biaya yang tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut. Sejatinya berbagai pembangunan infrastruktur dapat dibiayai dengan pemanfaatan APBN, namun bilamana keseluruhan pembangunan infrastruktur dibiayai dari APBN maka tentunya APBN yang ada tidaklah cukup dan bilamana dipaksakan maka aspek pembiayaan lain yang dibiayai oleh APBN akan terhambat. Sehubungan dengan hal tersebut maka di Indonesia digunakan skema pembiayaan



infrastruktur dengan cara investasi langsung dengan bantuan sumber dana diluar APBN. Salah satu skema investasi langsung yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan penggunaan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan model KPBU nantinya dapat membuka peluang bagi badan usaha untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur sehingga nantinya tentu dapat membantu meringankan permasalahan dana dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Implementasi skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Indonesia telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam penyediaan infrastruktur, seperti yang tercatat dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah periode 2015-2019. Melalui rencana tersebut, tercapai pembangunan infrastruktur yang luas meliputi pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta perbaikan jalan sepanjang 46.770 km. Selain itu, terdapat pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di 29 kota, 24 pelabuhan laut baru, pengembangan 59 pelabuhan, serta pembangunan 15 bandara baru. Juga, dilakukan pembangunan jalur kereta sepanjang 2.159 km dan jalur komuter sepanjang 1.099 km. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang diuraikan dalam rencana ini diperkirakan mencapai Rp. 6000 triliun. Dari total biaya tersebut, sekitar 36,5% sumber pembiayaannya bersumber dari skema KPBU, sementara sisanya dibiayai melalui APBN dan dana dari BUMN. Ini menunjukkan bagaimana skema KPBU berperan vital dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pembangunan nasional (Amelia, 2023).

Suksesnya pelaksanaan KPBU di Indonesia sendiri sejatinya diprakarsai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 yang dalam hal ini menjadi dasar hukum yang melindungi dan menjaga berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU. Sejak dikeluarkannya kedua peraturan tersebutlah pelaksanaan KPBU menjadi semakin intensif seperti dapat dilihat dari salah satu proyek KPBU yang berupa saluran irigasi yang terdapat di wilayah aceh yaitu KPBU Lhok Guci. Pembangunan saluran irigasi Lhok Guci di wilayah Aceh Barat Provinsi Aceh adalah salah satu bentuk infrastruktur KPBU yang dapat dikatakan sukses. Pembangunan Bendung Lhok Guci menunjukkan bahwa KPBU memang merupakan skema pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan biaya yang diperlukan untuk membangun Bendung Lhok Guci, yang dalam kasus ini sebesar 12.700 ha, masih dapat dibiayai melalui mekanisme KPBU (PU.net, 2024).

Sebagaimana dilihat diatas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa produk hukum dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berangkat dari fakta tersebut maka sejatinya dapat dijelaskan pula bahwa sebaiknya dengan peranan produk hukum sebagaimana dijelaskan tersebut maka produk hukum haruslah disusun sesuai dengan kondisi dan juga keinginan masyarakat dan sehubungan dengan hal tersebut maka cabang ilmu yang dapat digunakan adalah disebut dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berusaha menjelaskan antara apa yang terdapat di masyarakat dengan yang diatur dalam produk hukum dapat digunakan dalam rangka menjelaskan hubungan antara produk hukum dengan pelaksanaan KPBU khususnya KPBU Lhok Guci yang terdapat di Indonesia.

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas khususnya dari kebutuhan mengenai pandangan sosiologi hukum atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan KPBU maka penulis hendak mengkaji dalam penelitian ini dengan mengkritalisasi permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam suatu penelitian dengan judul Peranan Sosiologi Hukum Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Studi Kasus KPBU Lhok Guci).

Berangkat dari pemaparan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas maka dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis hendak mengangkat permasalahan yang ada dengan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Peranan Sosiologi Hukum Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)?

## LANDASAN TEORI

### Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Penjelasan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (untuk selanjutnya disebut KPBU) dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 Perpres No. 38 Tahun 2015 bahwa KPBU adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur demi kepentingan umum dengan berdasarkan pada spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD yang baik sebagian atau seluruhnya mempergunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antar para pihak.

Di tingkat global, World Bank menjelaskan bahwa KPBU merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik dengan mempergunakan sumber daya yang diperoleh dari pihak swasta. Dalam penyediaan pelayanan publik tersebut, maka terlebih dahulu disusun kontrak jangka panjang sebagai pedoman pelaksanaannya. Dalam hal ini, pihak swasta turut serta memegang tanggung jawab manajemen, menanggung risiko, dan juga remunerasi berkenaan dengan kemampuan kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KPBU memiliki beberapa karakteristik, mulai dari adanya kontrak jangka panjang, adanya pembagian risiko, dan tujuannya adalah memenuhi pelayanan publik (Amelia, 2023).

Tujuan dari KPBU sendiri dapat dilihat dalam Pasal 3 Perpres No. 38 Tahun 2015. Dari aturan ini, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari KPBU, antara lain: Pertama, agar dana keberlanjutan untuk pengadaan infrastruktur tercukupi. Kedua, agar mampu menciptakan pengadaan yang tidak hanya berkualitas, namun juga efektif dan efisien, tepat guna, dan waktu. Ketiga, mampu mewujudkan iklim investasi yang mengikutsertakan Badan usaha dalam pengadaan infrastruktur sesuai dengan prinsip usaha yang sehat. Keempat, agar prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima dan pada kondisi tertentu melihat kemampuan pengguna dalam membayar pelayanan. Kelima. Mewujudkan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam pengadaan infrastruktur dengan cara pembayaran yang dilakukan secara berkala kepada badan usaha.

Sementara itu, terdapat 6 prinsip dalam pelaksanaan KPBU (Pasal 4). Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang berarti bahwa pelaksanaan KPBU haruslah dilakukan berdasarkan peraturan dan juga persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. kedua, prinsip kemanfaatan, yang berarti bahwa pengadaan infrastruktur melalui kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi masyarakat. Ketiga, prinsip bersaing yang berarti bahwa pengadaan kerjasama ini dilakukan dengan mekanisme pemilihan yang adil, transparan, terbuka, dan berdasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Keempat, prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko bahwa kerja sama ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan risiko, perencanaan strategi pengelolaan dan juga mitigasi terhadap risiko. Kelima, prinsip efektif, bahwa kerjasama ini merupakan usaha percepatan pembangunan dan peningkatan terhadap kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Terakhir, prinsip efisien yang berarti bahwa kerja sama ini dilakukan agar dapat tercukupinya pendanaan secara berkelanjutan dengan dukungan dari dana swasta.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang dalam prosesnya berusaha untuk memperoleh aturan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum yang dipergunakan untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi dan menghasilkan argumentasi sebagai preskripsi untuk menjawab masalah tersebut (Muhaimin, 2020).


### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer berupa Perpres No. 38 Tahun 2015, dan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan KPBU yang digunakan. Sementara bahan hukum sekunder berupa berbagai publikasi hukum, seperti doktrin, prinsip hukum. Publikasi hukum tersebut, berupa skripsi, jurnal, artikel, dan berbagai publikasi lain yang berkaitan dengan penjelasan sosiologi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peranan Sosiologi Hukum Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu dalam sosiologi yang fokus utama kajiannya adalah dalam rangka menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Dengan kata lain sosiologi hukum berupaya menjelaskan mengenai bagaimana hukum yang telah diciptakan dapat mempengaruhi masyarakat dan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi dalam hal pembentukan hukum (Biroli, 2015).



Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat dijelaskan sebagai suatu ilmu yang menganalisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya yang mana penjelasan tersebut dijelaskan secara empiris. Sosiologi hukum sendiri berupaya menjelaskan dasar-dasar sosial dalam hukum (DM et al., 2023) yang mana dasar-dasar sosial tersebut adalah sebagai berikut (Annisa, 2024):

1. Nilai dan norma yang ditaati dan juga dipercaya oleh masyarakat yang dalam hal ini mempengaruhi isi dan juga bentuk dari hukum. Sebagai contoh bilamana masyarakat lebih percaya dan mentaati nilai-nilai dalam sistem demokrasi maka produk hukum yang nantinya dihasilkan akan lebih cenderung didasarkan kepada prinsip kesetaraan, kebebasan dan keadilan.
2. Budaya masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana suatu sistem hukum dibentuk. Sebagai contoh bilamana budaya yang dianut oleh masyarakat lebih condong menyelesaikan konflik yang ada dengan cara dialog atau musyawarah maka tentunya nantinya hukum yang dihasilkan dan juga ditaati adalah hukum yang lebih mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan melalui jalur peradilan.
3. Struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat dapat mempengaruhi dan juga mengatur bagaimana pembentukan serta penggunaan hukum di suatu negara. Sebagai contoh bilamana dalam suatu negara ketimpangan sosial dan ekonominya tinggi maka menjadikan hukum lebih banyak digunakan oleh kelompok yang lebih kuat dalam rangka menjamin dan menjaga kepentingan orang yang memiliki kekuasaan.
4. Perkembangan teknologi dan ekonomi dapat mempengaruhi bentuk dan juga bagaimana hukum digunakan dalam suatu negara. Sebagai contoh dalam setiap pembentukan hukum haruslah selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan ekonomi yang terdapat di masyarakat. Hal ini sendiri dapat dilihat dalam KPBU yang mana dengan munculnya skema pembiayaan baru berupa KPBU maka muncullah produk hukum yang baru yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri mengenai KPBU.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka sejatinya sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka mengkaji pelaksanaan KPBU dikarenakan sosiologi hukum memberikan dua jenis perspektif yang dapat dijadikan sebagai batu uji pelaksanaan KPBU. Perspektif Pertama adalah sosiologi hukum menjelaskan kaidah hukum, dalam hal ini dapat diartikan bahwa sosiologi hukum sejatinya memandang kaidah hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sudut pandang kenyataan sosial sehingga dengan demikian sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka memahami bagaimana norma hukum diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Perspektif Kedua adalah sosiologi hukum menjelaskan mengenai kenyataan kemasyarakatan, maksud perspektif kedua ini adalah sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka menganalisis kenyataan masyarakat dari sudut pandang kaidah hukum sehingga nantinya dengan keberadaan perspektif ini dapat memahami bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi penerapan hukum (Sholahudin, 2017).

Sehubungan dengan perspektif yang ditawarkan oleh sosiologi hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pelaksanaan KPBU khususnya pembangunan KPBU irigasi Lhok Guci maka sejatinya dapat ditarik beberapa manfaat dari penggunaan sosiologi hukum dalam KPBU. Pertama, dengan penggunaan sosiologi hukum maka nantinya dapat dinilai suatu efektifitas hukum dalam hal menjaga pelaksanaan KPBU agar sesuai dengan yang seharusnya. Dengan keberadaan sosiologi hukum nantinya menjadi mungkin bagi kita dalam rangka menilai atau mengevaluasi sejauh mana efektifitas hukum yang diberlakukan dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan adanya sosiologi hukum maka nantinya dapat dilihat apakah pelaksanaan KPBU Lhok Guci telah sesuai baik dari penggunaan dana, penyelesaian permasalahan yang timbul dari pembangunan KPBU tersebut dan juga mekanisme pemanfaatan infrastruktur pasca dibangunnya infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU.

Kedua, keberadaan sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka mengungkap ideologi dan juga kepentingan yang terdapat didalam pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya menggunakan skema KPBU. Melalui pendekatan sosiologi, kita dapat mengungkap ideologi dan kepentingan yang tersembunyi di balik perumusan dan keputusan hukum yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan hukum tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor hukum yang nyata, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Dengan demikian, kita bisa menganalisis bagaimana ideologi tertentu mempengaruhi pembuatan kebijakan dan bagaimana kepentingan-kepentingan tertentu diadvokasi atau ditolak dalam proses tersebut.

Selain dapat dijelaskan sebagaimana dijelaskan diatas sejatinya dapat diterangkan bahwa sosiologi hukum apabila ditinjau dari segi pembahasan dapat menjelaskan hal-hal seperti faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum positif, dampak dari faktor-faktor tersebut akan pelaksanaan

hukum positif di Indonesia dan yang terakhir adalah bagaimana dampak dari keberadaan faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya hukum positif yang berlaku dalam sesuatu hal disuatu negara.

Apabila dihubungkan antara keberadaan penjelasan yang ditawarkan oleh sosiologi hukum dengan peraturan yang membahas mengenai KPBU khususnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sejatinya dapat dijelaskan faktor hukum yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Presiden Tersebut yang mana alasan-alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, Keberadaan Peraturan Presiden tersebut sangatlah dibutuhkan dikarenakan adanya kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan dan kebutuhan infrastruktur tersebut membutuhkan keberadaan peraturan hukum yang jelas. Kedua, keberadaan Peraturan Presiden dinilai lebih mampu lebih cepat dapat memberikan pengaturan mengenai KPBU yang tentu merupakan hal yang membutuhkan pengaturan yang cepat mengingat bilamana menunggu pengaturan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah tentu KPBU tidak akan memiliki dasar hukum dalam waktu singkat mengingat dalam rangka penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah membutuhkan waktu yang lama.


Keberadaan faktor-faktor hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 sebagaimana dijelaskan diatas sejatinya juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan peraturan presiden tersebut yang mana dampak dari keberadaan faktor-faktor hukum sebagaimana dijelaskan di atas sendiri adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya efisiensi dan kecepatan khususnya dalam pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha sehingga dengan efisiensi dan kecepatan tersebut dapat mempercepat kemungkinan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya dan keahlian sektor swasta yang mana dengan pelaksanaan hal tersebut tentu dapat mengurangi birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
2. Keberadaan Peraturan Presiden sebagai akibat dari faktor-faktor hukum sebagaimana dijelaskan diatas memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan KPBU di Indonesia dimana sebagai akibat dari keberadaan Perpres yang didasarkan kepada faktor-faktor hukum tersebut dapat meningkatkan pengelolaan pendanaan proyek infrastruktur sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan dapat lebih terencana dan transparan.
3. Faktor hukum yang mengatur pengadaan tanah juga berdampak pada proses pelaksanaan proyek. Pengadaan tanah yang sesuai dengan ketentuan hukum akan meminimalisir konflik dan mempercepat pelaksanaan proyek

Berbicara mengenai sosiologi hukum dalam konteks pelaksanaan KPBU sejatinya keberadaan Sosiologi hukum juga dapat menjelaskan faktor-faktor non hukum yang dapat menjadi penyebab dibentuknya hukum positif yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun faktor-faktor non hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Infrastruktur: Perpres ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan. Ketersediaan infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
2. Efisiensi dan Kecepatan: Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha memungkinkan penggunaan sumber daya dan keahlian sektor swasta. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
3. Manfaat bagi Masyarakat: Perpres ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Dengan demikian, pertimbangan manfaat sosial juga mempengaruhi pembentukan peraturan tersebut.

Selain itu, dengan penggunaan sosiologi hukum dalam kaitannya dengan KPBU sendiri juga dapat digunakan dalam rangka mengidentifikasi bagaimana berbagai kelompok kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, berinteraksi dan berkontribusi dalam bentuk kerja sama tersebut. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan ini berusaha mempengaruhi peraturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi mereka masing-masing. Misalnya, sektor swasta mungkin mencari keuntungan ekonomi dan kestabilan investasi, sedangkan pemerintah mungkin berfokus pada peningkatan infrastruktur publik dan pelayanan sosial. Keberadaan sosiologi hukum juga dapat digunakan dalam rangka memahami konsekuensi sosial dari kebijakan KPBU, termasuk dampaknya terhadap distribusi sumber daya, kesetaraan ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkritik atau mendukung kebijakan tersebut, tetapi juga menawarkan wawasan untuk perbaikan kebijakan di masa depan yang lebih memperhatikan kepentingan publik secara luas dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.



Ketiga, keberadaan pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan KPBU sendiri juga dapat memberikan manfaat kepada kita dikarenakan dengan keberadaan sosiologi hukum maka nantinya dapat dilakukan Identifikasi Pengaruh Budaya dan juga Agama dalam pelaksanaan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur Daerah Irigasi Lhok Guci. Sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka mengidentifikasi unsur kebutuhan buaya ataupun agama substansi dalam KPBU dikarenakan sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial, norma budaya, dan keyakinan agama tertanam dalam kerangka hukum yang mengatur kerjasama ini. Dengan mengeksplorasi bagaimana unsur-unsur tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik, sosiologi hukum menawarkan perspektif mendalam tentang dinamika yang mendasari proses legislatif dan implementasinya.

Pendekatan yang terdapat dalam sosiologi hukum sendiri dapat juga digunakan dalam rangka menilai bagaimana faktor budaya dan agama bisa mempengaruhi perilaku para pelaku yang terlibat dalam KPBU, termasuk pembuat kebijakan, perusahaan swasta, dan komunitas lokal. Misalnya, dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai religius yang kuat, peraturan dan kebijakan mungkin diarahkan untuk mengakomodasi norma-norma agama tersebut, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi jenis investasi atau proyek infrastruktur yang diprioritaskan. Dalam hal ini Sosiologi hukum juga berperan dalam mengungkap bagaimana aturan yang terbentuk dalam kerjasama KPBU dapat mencerminkan atau berkonflik dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Misalnya, dalam masyarakat yang mengutamakan kesetaraan dan inklusivitas, aturan KPBU mungkin dirancang untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur memberikan manfaat yang merata kepada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas atau kurang beruntung.

Berangkat dari berbagai pemaparan tersebut maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum tidaklah hanya berfokus pada struktur dan fungsi hukum secara teoritis saja melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana interpretasi serta menilai pengaplikasian produk hukum dalam penerapannya di kehidupan nyata. Dalam hal ini keberadaan sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka menilai apakah berbagai aturan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mana penilaiannya sendiri dapat dilihat dari bagaimana aturan tersebut menjaga sesuatu hal apakah telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada atau tidak serta dapat dinilai dari apakah terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) khususnya dalam KPBU Lhok Guci.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sosiologi hukum dalam pelaksanaan KPBU khususnya KPBU Lhok Guci dapat dimanfaatkan sebagai sarana menilai efektivitas hukum, mengungkap ideologi dan kepentingan dan juga sosiologi hukum dapat digunakan dalam rangka menilai identifikasi pengaruh budaya dan juga agama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan skema pembiayaan KPBU.

### Saran

Saran terhadap permasalahan yang ada maka yang dapat diberikan oleh penulis adalah seyogyanya dikarenakan sosiologi hukum memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka penilaian kebutuhan masyarakat dan juga penilaian pasca dilakukannya KPBU maka sebelum dilakukannya KPBU maka sosiologi hukum haruslah digunakan sebagai salah satu pertimbangan analisis apakah KPBU tersebut baik untuk dilakukan maupun tidak dan juga sosiologi hukum haruslah digunakan pula dalam rangka menilai bagaimana pelaksanaan KPBU hingga terbangunnya infrastruktur yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E. B. (2023). Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Air Minum. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 19(1), 57–72.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- DM, M. Y., Gunawan, H., Ramadan, M. I., Marananda, Y., & Saragih, G. M. (2023). Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 161–168.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan

- sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203–211.
- Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Muflihah, L. (2021). Problem Realisasi Kebijakan Smart City di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 35–62.
- Harakan, A. (2018). Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(1), 1–15.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ompusunggu, V. M. (2018). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2).
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).
- Zakiyya, A., & Purnama, C. (2022). Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok tahun 2010-2018. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 92. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>
- Annisa, “*Pengertian Sosiologi Hukum*” diakses dari fahum.umsu.ac.id pada 12 April 2024 Pukul 12:00 WIB.
- PU-net, “*Konsultasi Publik dan Real Demand Survey (RDS) Proyek KPBU Daerah Irigasi Lhok Guci*” diakses dari www.pembiayaan.pu.go.id pada 27 Maret 2024 Pukul 08:00 WIB.